



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANIS SAMMA, beralamat di Kelurahan Ambekairi, RT/RW: 01/01, Kecamatan Ambekairi, Kabupaten Konawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABRI GUNTUR, S.H., M.H., ALVIAN, S.H., dan MUNAWARMAN, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabri Guntur & Rekan beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **LA NOHO**, beralamat di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA ODE HARIRU, S.H., SUMANTRI SINGGA, S.H., DAN LA SARUHA, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat La Ode Hariru, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Laute III Lorong I No.1 A Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MULIADI**, beralamat di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA ODE HARIRU, S.H., SUMANTRI SINGGA, S.H., DAN LA SARUHA, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat La Ode Hariru, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Laute III Lorong I No.1 A Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 6 Februari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing terbagi dalam Sertifikan Hak Milik Nomor: 95/Desa Karya Bakti, Kec. Pondidaha dengan Luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kec. Wawotobi dengan Luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha). Kedua bidang tanah tersebut saat ini telah berkedudukan hukum diwilayah Dusun I dan Dusun II, Desa Bendewuta Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
2. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 95/Desa Karya Bakti Kec. Pondidaha kepada TERGUGAT I dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai tertuang dalam kwitansi;
3. Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan dihadapan Kepala Desa atas nama JANHAR yang menyaksikan penyerahan uang harga tanah senilai Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dari Tergugat I ke Penggugat yang termuat dalam kwitansi dan penyerahan Sertifikat Hak Milik (ASLI) Nomor: 95/Desa Karya Bakti, Kec. Pondidaha dengan Luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) dari Penggugat ke Tergugat I;
4. Bahwa pada tahun 1995 setelah Penggugat menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 95/Desa Karya Bakti Kec. Pondidaha, Penggugat kemudian pergi ke Toraja;
5. Bahwa adapun tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kec. Wawotobi dengan Luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) telah dikelola sebagai persawahan oleh keluarga Penggugat atas nama TAMPANG dan MARKUS sejak tahun 1993 dan telah beberapa kali panen;
6. Bahwa saat Penggugat kembali ke Konawe sekitar tahun 1997, TAMPANG menyampaikan kalau sawah milik Penggugat sudah tidak dikelola lagi, karena Tergugat I dan Tergugat II mendatangi TAMPANG dan melarang mengelolah Tanah Milik Penggugat dengan menyampaikan kalau tanah tersebut telah dibeli dari Penggugat;
7. Bahwa mendengar keterangan TAMPANG tersebut, Penggugat telah menemui Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk meminta serta mengambil kembali pengelolaan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kec. Wawotobi tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan tanah tersebut dengan dalil sudah dibeli;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah sering kali Penggugat minta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dan yang terakhir kalinya pada tahun 2017 Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui pihak pemerintah kecamatan dan kepolisian setempat agar Para tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat, tetapi sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan dan masih tetap menguasai dan mengelolah tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kec. Wawotobi dengan Luas 10.000 M² (1 Ha) dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Taria;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sujaib;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ipong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Ngaruh sekarang Jalan Persawahan;
9. Bahwa pada tahun 2018 anak Penggugat atas nama ATANG datang kerumah Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud mempertanyakan tanah milik orang tuanya yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kec. Wawotobi, namun yang dapat ditemui hanya Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak dimunculkan alias disembunyikan dalam kamar. Kemudian dalam pertemuan tersebut Tergugat II tetap menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik orang tuanya (Tergugat I) yang telah dibeli dari Penggugat dengan memperlihatkan suatu surat jual beli yang tidak pernah dibuat oleh Penggugat sehingga surat tersebut telah dilaporkan Penggugat dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Polres Konawe;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengolah tanah milik para Penggugat sejak tahun 1997 tanpa hak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab sampai saat ini sertifikat hak milik 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kec. Wawotobi atas tanah (objek gugatan) tersebut masih atas nama Penggugat;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan beban kerugian yang diderita terhadap diri Penggugat baik secara Materiil maupun kerugian secara Imateriil sebagai berikut;
 - A. KERUGIAN MATERIIL:
 1. Tidak dinikmatinya hasil pertanian (Gabah) seluas 1 Ha (satu hektar) selama 23 Tahun dari (tahun 1997-2019) yang dirupiahkan senilai Rp. 966.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) dengan uraian berikut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 tahun 2 kali panen.
- b. Satu kali panen untuk 1 Ha menghasilkan Gabah seberat 7 Ton, maka 1 Ha dalam satu tahun dua kali panen menghasilkan gabah seberat 14 Ton. Dan 1 Ton gabah beratnya = 1000 Kg. Sehingga total berat Gabah dua kali panen untuk 1 Ha adalah $1000 \text{ Kg} \times 14 \text{ Ton} = 14.000 \text{ Kg}$ dalam satu tahun.
- c. Harga Gabah per kilogram dirata-ratakan dari tahun 1997-2019 senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per/Kg. Sehingga harga Gabah yang harus diterima setiap tahun untuk 1 Ha areal persawahan, yaitu $14.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 42.000.000,-$ (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- d. Maka harga Gabah yang harus diterima sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) $\times 23$ Tahun (dari tahun 1997-2019) = Rp. 966.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);
2. Ganti rugi harga tanah per 1 (satu) meter senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi penguasaan dan pengelolaan tanah yang harus diterima adalah $\text{Rp. } 50.000 \times 10.000 \text{ M}^2 (1 \text{ Ha}) = \text{Rp. } 500.000.000,-$ (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Biaya selama pengurusan pengembalian tanah dilakukan senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Biaya dan honorarium advokat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kendari Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Total kerugian materiil sebagaimana diuraikan poin 1, 2, 3 dan 4 adalah $(\text{Rp. } 966.000.000,-) + (\text{Rp. } 500.000.000,-) + (\text{Rp. } 10.000.000,-) + (\text{Rp. } 30.000.000,-) = \text{Rp. } 1.506.000.000,-$ (Satu Milyar Lima Ratus Enam Juta Rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah Penggugat menjadi sakit-sakitan akibat memikirkan tanah (objek) sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang begitu besar, selain itu Penggugat bersama istri dan anak-anaknya merasa malu karena dianggap tidak memiliki tanah dan dianggap mau merebut tanah orang. Untuk itu sangat berdasar apabila Penggugat meminta kerugian immateriil tersebut dirupiahkan dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



C. TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN INMATERIIL:

Dari uraian kerugian materiil dan inmateriil sebagaimana poin A dan B, maka total kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun inmateriil adalah A (Rp. 1.506.000.000) + B (Rp. 100.000.000) = Rp. 1.606.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Rupiah);

12. Kerugian materiil dan kerugian inmateriil wajib digantikan atau dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng akibat perbuatan melawan hukum yang telah diperbuatnya terhadap hak milik atas tanah milik Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KHUPerdata "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan yang ditetapkan Majelis Hakim, maka sangat wajar dan berdasar hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dibebankan uang paksa (*Dwangsom*) terhitung sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah hak atas tanah objek berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kec. Wawotobi dengan Luas 10.000 M² atas nama Yohanis Samma (Penggugat) dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Taria;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sujaib;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ipong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Ngaruh sekarang Jalan Persawahan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil, menguasai dan mengelola secara paksa tanah milik Penggugat dengan cara mengelola tanah persawahan secara sewenang-wenang adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan tanah objek secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.606.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Rupiah) dengan uraian berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL:

1. Tidak dinikmatinya hasil pertanian (Gabah) seluas 1 Ha (satu hektar) selama 23 Tahun dari (tahun 1997-2019) yang dirupiahkan senilai Rp. 966.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) dengan uraian berikut;
 - a. 1 tahun 2 kali panen.
 - b. Satu kali panen untuk 1 Ha menghasilkan Gabah seberat 7 Ton, maka 1 Ha dalam satu tahun dua kali panen menghasilkan gabah seberat 14 Ton. Dan 1 Ton gabah beratnya = 1000 Kg. Sehingga total berat Gabah dua kali panen untuk 1 Ha adalah $1000 \text{ Kg} \times 14 \text{ Ton} = 14.000 \text{ Kg}$ dalam satu tahun.
 - c. Harga Gabah per kilogram dirata-ratakan dari tahun 1997-2019 senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per/Kg. Sehingga harga Gabah yang harus diterima setiap tahun untuk 1 Ha areal persawahan, yaitu $14.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 42.000.000,-$ (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
 - d. Maka harga Gabah yang harus diterima sebesar $\text{Rp. } 42.000.000,-$ (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) $\times 23 \text{ Tahun}$ (dari tahun 1997-2019) = $\text{Rp. } 966.000.000,-$ (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);
2. Ganti rugi harga tanah per 1 (satu) meter senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi penguasaan dan pengelolaan tanah yang harus diterima adalah $\text{Rp. } 50.000 \times 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) = $\text{Rp. } 500.000.000,-$ (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Biaya selama pengurusan pengembalian tanah dilakukan senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Biaya dan honorarium advokat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kendari Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Total kerugian materiil sebagaimana diuraikan poin 1, 2, 3 dan 4 adalah $(\text{Rp. } 966.000.000,-) + (\text{Rp. } 500.000.000,-) + (\text{Rp. } 10.000.000,-) + (\text{Rp. } 30.000.000,-) = \text{Rp. } 1.506.000.000,-$ (Satu Milyar Lima Ratus Enam Juta Rupiah);



B. KERUGIAN INMATERIIL:

Bahwa kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah Penggugat menjadi sakit-sakitan akibat memikirkan tanah (objek) sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang begitu besar, selain itu Penggugat bersama istri dan anak-anaknya merasa malu karena dianggap tidak memiliki tanah dan dianggap mau merebut tanah orang. Untuk itu sangat berdasar apabila Penggugat meminta kerugian inmateriil tersebut dirupiahkan dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

C. TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN INMATERIIL:

Dari uraian kerugian materiil dan inmateriil sebagaimana poin A dan B, maka total kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun inmateriil adalah A (Rp. 1.506.000.000) + B (Rp. 100.000.000) = Rp. 1.606.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan inmateriil;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoraad*), meskipun ada upaya banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HASANUDDIN M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang mana Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatannya yaitu pada halaman 3, nomor 11 poin A, nomor 4, tertulis Pengadilan Negeri Kendari diubah menjadi Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli dan menguasai tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondidaha sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 2. Terhadap tanah tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II hingga saat ini tidak tahu dimana adanya;
2. Bahwa yang dikuasai dan diolah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah berukuran $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha), terletak dahulu di Desa Wowasolo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, kemudian dengan pemekaran wilayah, kini tanah tersebut masuk di wilayah Desa Bende Wuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu berbatas dengan Sujaib sekarang berbatas dengan H. Saha;
 - Timur : dahulu berbatas dengan Ipong sekarang berbatas dengan Eno;
 - Selatan : dahulu berbatas dengan Ngaruh sekarang berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
 - Barat : dahulu berbatas dengan Tarya sekarang berbatas dengan Carwadi;
3. Bahwa alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut berdasarkan pengalihan penguasaan dan kepemilikannya oleh Penggugat kepada Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 1995. Sebagai kompensasinya Tergugat I telah memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000. 000. (dua juta rupiah) ;
4. Bahwa pada saat transaksi (tanggal 30 Januari 1995) Tergugat I tidak mengetahui secara pasti apakah tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atau belum, namun yang jelas Penggugat lah yang mengantarkan Tergugat I sekaligus menunjukan lokasi tanah yang telah diberi ganti rugi itu. Ketika transaksi dilakukan tanah tersebut baru sekitar $\frac{1}{4}$ Ha yang diolah menjadi tanah persawahan oleh Penggugat sehingga panen yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 (lima) bukan untuk ukuran luas 1 Ha melainkan sekitar $\frac{1}{4}$ Ha ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati ternyata tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya angka 8 adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014/Desa Unit C Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan luas 10.000. M2 (1 Ha) dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Taria ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sujaib ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ipong ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Ngaruh sekarang Jalan Persawahan ;
6. Fakta di atas menunjukkan bahwa terdapat *perbedaan letak* antara tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanah yang didalilkan sebagai objek sengketa oleh Penggugat. Kembali diperjelas bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak dahulu *di Desa Wowasolo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari*, (sekarang *Desa Bende Wuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe*), sedangkan tanah objek sengketa menurut Penggugat terletak *Desa Unit C Wawotobi, Kecamatan Wawotobi*. Karena faktanya demikian maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014 dan tentunya berarti pula bukan tanah sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat ;
7. Selain itu dapat dikemukakan bahwa meskipun tanah sebagaimana dimaksud pada angka 02 di atas semula merupakan tanah milik Penggugat namun penguasaan dan pengolahan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena sejak tanggal 30 Januari 1995 tanah tersebut telah diberi ganti rugi oleh Tergugat I kepada Penggugat. Pemberian ganti rugi itu dapat dimaknai sebagai pelepasan / penyerahan hak milik tanah tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I. Karena itu sejak tanggal 30 Januari 1995 Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum (hak) terhadap tanah dimaksud ;
8. Berpijak pada uraian angka 06 dan 07 di atas dapat dikatakan, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1014/ Desa Unit C Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, penguasaan mana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak belasan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berpijak pada uraian di atas tentunya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan tuntutan ganti rugi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 11 yang kemudian dimuat dalam petitumnya angka 5 baik kerugian materil maupun immateril harus dikesampingkan ;

9. Bahwa khusus untuk biaya dan honorarium Advokat dalam posita gugatan Penggugat angka 11 huruf A angka 4 dinyatakan: *Biaya dan honorarium advokat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kendari Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) ;*

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II

Karena yang menggunakan jasa hukum sdr. adalah Penggugat maka sangat tepat jika biaya honorarium advokat dibebankan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II tidak sepatutnya dibebani tanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengajuan gugatan sdr. di Pengadilan Negeri Kendari termasuk di pengadilan lainnya;

10. Bahwa dalil gugatan angka 12 ke 2 tentang pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tidak jelas alias kabur. Dikatakan demikian karena uang sebesar itu dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II “ *setiap kali keterlambatan pembayaran*” namun tidak jelas ukuran waktu untuk menghitung dalam setiap 1 kali keterlambatan yang dimaksud oleh Penggugat apakah perhari, perbulan, pertahun atau perabad. Dengan ketidakjelasan itu tentunya dalil tersebut harus ditolak ;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1014, tanggal 30 November 1984 atas nama Yohanes, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95 tanggal 8 April 1988 atas nama Neto, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan P-2 berupa fotokopi telah diberi materai cukup tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Markus Tampang, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu bahwa tanah Penggugat yang pernah diolah oleh orang tua Saksi tidak bermasalah yang terletak di SP C di Kecamatan Pondidaha tetapi Saksi lupa nama Desanya;
 - Bahwa ayah Saksi bernama Paulus Tampang;
 - Bahwa tanah Penggugat yang pernah diolah oleh Paulus Tampang tersebut sekitar 1 (satu) Ha yang diolah sekitar tahun 1993;
 - Bahwa yang memerintahkan Paulus Tampang untuk mengolah tanah tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Pondidaha sejak tahun 1994;
 - Bahwa Saksi melihat lokasi tanah milik Penggugat yang diolah oleh Paulus Tampang tersebut pada tahun 1994.
 - Bahwa Paulus Tampang mengolah tanah tersebut dengan cara ditanami padi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat;
 - Bahwa Paulus Tampang mengolah tanah Penggugat sampai tahun 1994, hanya 1 (satu) kali panen;
 - Bahwa Paulus Tampang tidak lagi mengolah tanah tersebut karena saat itu pulang kampung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil panen dari tanah tersebut sudah pernah dijual;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tersebut pada tahun 1997 dan Saksi melihat tanah tersebut telah ada yang mengolah tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Paulus Tampang menyerahkan hasil panen saat masih mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa selain tanah yang diolah oleh Paulus Tampang, Penggugat memiliki tanah lain yang terletak di SP D, tetapi Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Penggugat yang terletak di SP D;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Penggugat yang pernah diolah Paulus Tampang yang terletak di SP C memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Desa di SP C pernah dilakukan pemekaran;
- Bahwa SP C dan SP D letaknya berbatasan desa;
- Bahwa Saksi tinggal di SP E dan sering melewati lokasi SP C dan SP D;
- Bahwa Paulus Tampang yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa tanah yang diolah Paulus Tampang di SP C sudah ada yang mengolah;
- Bahwa Paulus Tampang tidak pernah mengolah tanah milik Penggugat yang terletak di SP D;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di SP D dari informasi Ayah Saksi tetapi Saksi tidak pernah melihat tanah Penggugat yang terletak di SP D tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membantu Paulus Tampang mengolah tanah yang terletak di SP C tetapi tidak ikut memanen;
- Bahwa selain Paulus Tampang yang mengolah tanah milik Penggugat di SPC, Saksi melihat Daniel Sallu juga mengolah tanah di sekitar lokasi milik Penggugat yang terletak di SP C;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) orang yang mengolah di lokasi tersebut, selebihnya masih hutan;
- Bahwa Saksi dan Paulus Tampang kembali untuk mengolah tanah Penggugat di SP C pada tahun 1997;
- Bahwa Paulus Tampang pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa ada yang melarang untuk mengolah tanah Penggugat di SP C tersebut, akhirnya Saksi dan Paulus Tampang tidak mengolah tanah tersebut;
- Bahwa dari luas lahan 1 (satu) Ha tersebut, Paulus Tampang tidak mengolah seluruhnya, hanya mengolah 3 (tiga) petak tetapi Saksi tidak tahu berapa ukuran pastinya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Paulus Tampang saat mengolah tanah Penggugat hanya 1 (satu) kali dengan hasil panen sekitar 3 (tiga) karung;
 - Bahwa Paulus Tampang mengolah tanah tersebut menggunakan peralatan secara manual;
 - Bahwa kondisi tanah tersebut saat itu masih ada gundukan di sebelah timur tanah tersebut;
 - Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah yang diolah oleh Paulus Tampang sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. B. Djanhar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan pada bulan Desember tahun 1994;
 - Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I hanya ada tiga orang dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat I datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan jual beli, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang non aktif sehingga Saksi tidak dapat membuat surat jual beli, setelah Saksi mengatakan demikian, Penggugat dengan Tergugat I mengatakan bahwa Saksi cukup menyaksikan jual beli tersebut tanpa harus membuat surat jual beli lalu Saksi pun menyetujui untuk menyaksikan jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I Jual beli tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sertifikat tanah yang dijual tersebut atas nama Neto;
 - Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-2 yaitu sertifikat tanah yang dijual oleh Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa tidak ada kuitansi pembelian dari Tergugat I kepada Penggugat maupun surat- surat lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi dinonaktifkan sebagai Kepala Desa Wowasolo sekitar 6 (enam) bulan sejak bulan November 1994 sampai April 1995;
 - Bahwa yang menjadi pejabat sementara saat Saksi dinonaktifkan adalah Sekretaris Desa yang bernama Sukadi;
 - Bahwa yang dibawa oleh Penggugat saat datang ke rumah Saksi yaitu Sertifikat Tanah atas nama Neto;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum transaksi jual beli dilakukan, Saksi tidak melakukan pengecekan sebab saat itu Saksi tidak dalam posisi sebagai Kepala Desa dan Saksi tidak menandatangani surat-surat apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengenali bukti surat T-I;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani bukti surat T-I tersebut sebab saat itu Saksi sedang non aktif dan tidak bisa menandatangani surat-surat apapun;
- Bahwa Saksi non aktif selama 6 (enam) bulan lalu terpilih lagi sebagai Kepala Desa pada bulan April 1995.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wowasolo Kecamatan Wonggeduku untuk periode I sejak tahun 1986- 1995 dan periode II sejak tahun 1995-2010;
- Bahwa Saksi sering membuat surat keterangan jual beli untuk warga saat menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa biasanya warga melanjutkan ke Camat berdasarkan surat keterangan dari Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sebelum membuat Surat keterangan, biasanya Saksi turun dan cek ke lokasi tanah;
- Bahwa Saksi tidak langsung turun ke lokasi tetapi mempercayakannya kepada Kepala Dusun II yang bernama Satwir;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wowasolo Kecamatan Wonggeduku;
- Bahwa tanah yang dijual Penggugat kepada Tergugat I tersebut terletak di Desa Wowasolo saat itu;
- Bahwa sebelum jual beli dilakukan, Saksi tidak pernah diajak ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah tersebut terletak di Desa Wowasolo Kecamatan Wonggeduku karena Saksi kenal dengan orang yang akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa sebelum jadi Kepala Desa Wowasolo Desa tersebut bernama Karya Bakti sejak tahun 1983 lalu Desa Karya Bakti berubah nama menjadi Desa Wowasolo sejak tahun 1991;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa Wowasolo, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karya Bakti;
- Bahwa yang melakukan pengecekan saat akan dibuat surat keterangan jual beli, biasanya Saksi menyuruh Sekretaris Desa untuk cek ke lokasi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I akan melakukan transaksi, Saksi tidak menyuruh Sekretaris Desa melakukan pengecekan sebab saat itu Saksi sedang non aktif;
- Bahwa SP C dahulu masuk wilayah Desa Karya Bakti, sekarang Desa Wowasolo;
- Bahwa SP C dahulu masuk wilayah Kecamatan Wawotobi, setelah pemekaran masuk wilayah Kecamatan Pondidaha sekarang masuk Kecamatan Wonggeduku;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terjadi pemekaran dan terbentuk wilayah Kecamatan Pondidaha;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1, yaitu Sertifikat sebelumnya yang diperlihatkan oleh Kepala Unit Transmigrasi saat sertifikat- sertifikat tersebut telah selesai dibuat;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Neto dan tanah dengan sertifikat atas nama Yohanes berada di lokasi yang sama;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Neto dibeli oleh Penggugat lalu Penggugat jual kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu batas- batas tanah tersebut yaitu Utara berbatasan dengan saluran luar, Selatan berbatasan dengan Nur Rahmat, Timur dan Barat Saksi tidak ingat, yang berukuran 100 x 100 meter persegi.
- Bahwa kondisi tanah saat Tergugat I membelinya dari Penggugat, tanah tersebut masih berbentuk hutan;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengolah tanah yang dibelinya dari Penggugat tersebut, yang diketahui Saksi karena ketika Saksi bersama Dinas Transmigrasi turun ke lapangan melakukan pendataan;
- Bahwa pemilik tanah sebelumnya yang kini diolah oleh Tergugat I, sebelumnya adalah milik Darusman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang saat ini jadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya tentang tanah dengan sertifikat atas nama Neto yang terletak di SP D, dahulu Desa Karya Bakti sekarang Desa Wowasolo, dahulu Kecamatan Wawotobi lalu masuk wilayah Kecamatan Pondidaha sekarang Kecamatan Wonggeduku;
- Bahwa pada saat Tergugat I membeli tanah tersebut dari Penggugat, tidak ada kuitansi pembelian;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) sertifikat yakni atas nama Darusman yang saat ini diolah oleh Tergugat I dan atas nama Neto yang telah dibeli oleh Tergugat I;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah dengan sertifikat atas nama Darusman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengolah tanah dengan sertifikat atas nama Darusman tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat memiliki tanah dengan sertifikat atas nama Darusman dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, tidak pernah ada mengenai tanah masalah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa masa jabatan Saksi berakhir hingga tahun 2010;
- Bahwa Penggugat sempat melapor kepada Saksi pada tahun lalu bahwa tanah yang Penggugat beli dari Darusman diolah oleh Tergugat I;
- Bahwa lokasi tanah dengan sertifikat atas nama Penggugat dan sertifikat atas nama Neto berada pada kaplingan yang sama yang mana sebelumnya sertifikat tersebut atas nama Neto dan setelah dibeli oleh Penggugat dibuat sertifikat menjadi atas nama Yohanis;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Darusman tersebut sekarang diolah oleh La Noho;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, tidak pernah ada laporan tumpang tindih sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah dengan sertifikat atas nama Neto diolah oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah dengan sertifikat atas nama Neto;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat I mengolah tanah dengan sertifikat atas nama Neto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah dengan sertifikat atas nama Darusman;
- Bahwa Saksi melihat saat transaksi jual beli dilakukan, Tergugat I menerima sertifikat dari Penggugat dan Penggugat menerima uang dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan serah terima uang dan sertifikat.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah dengan sertifikat atas nama Neto setelah jual beli dilakukan dengan setelah ada laporan dari Kapolsek dan Agraria, kemudian di tanah tersebut, Saksi melihat bahwa tanah tersebut sudah diolah oleh Hasan;
- Bahwa Saksi menanyakan alasan Hasan mengolah tanah tersebut, dan Hasan mengatakan bahwa ia telah membeli tanah tersebut dari Nur Rahmat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah tanah dengan sertifikat atas nama Neto yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat adalah Hasan, yang mulai mengolah tanah tersebut setelah jual beli dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, surat keterangan jual beli selalu dibuat 2 (dua) rangkap, masing- masing untuk pihak pembeli dan untuk arsip;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Pengolahan Tanah tanggal 30 Januari 1995, yang selanjutnya diberi tanda T-I;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Pengolahan Tanah tanggal 4 Oktober 1993, yang selanjutnya diberi tanda T-II;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Pengolahan Tanah tanggal 15 Januari 1995, yang selanjutnya diberi tanda T-III;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2010 atas nama Noho, yang selanjutnya diberi tanda T-IV;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2017 atas nama Noho tanggal 3 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda T-V;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2019 atas nama Noho tanggal 3 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-VI;

Menimbang, bahwa surat bukti T-I sampai dengan T-VI berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya maka dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eno, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku;
 - Bahwa Desa Bendewuta sebelumnya bernama Desa Karya Bakti;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sedang Saksi olah adalah milik mertua Saksi bernama Ipong, yang terletak di sebelah Timur dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan mulai mengolah tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa Tergugat I yang lebih dulu mengolah tanah di lokasi tersebut daripada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang lebih dulu mengolah tanah di lokasi tersebut, Ipong atau Tergugat I;
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa sebelum diolah oleh Tergugat I adalah Lukas;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang sekarang diolah oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada transaksi jual beli yang dilakukan atas tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa saat Saksi mulai mengolah tanah Ipong adalah B. Djanhar.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan B. Djanhar menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I membeli tanah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1972 di Desa Sindangkasi, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bendewuta sudah sejak lama tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Lukas adalah penduduk asli Desa Bendewuta;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Lukas memperoleh tanah yang saat ini diolah oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapa Lukas mengolah tanah tersebut sebelum kemudian diolah oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat I membeli tanah dari Penggugat dari cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tetapi Saksi tidak tahu luasnya, yang Saksi tahu batas tanah tersebut yaitu Timur berbatasan dengan Ipong, Barat berbatasan dengan Aceng, Utara berbatasan dengan Tarya, Selatan berbatasan dengan Sujaip
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yang kondisinya saat ini berbentuk sawah;
- Bahwa saat Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa, yang sedang mengolah tanah tersebut adalah Tergugat I;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan berapa Tergugat I membeli tanah tersebut dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I bukan penduduk asli Desa Bendewuta tetapi warga pindahan dari Sulawesi Selatan;
 - Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah anak dan Bapak;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bendewuta saat ini adalah Muliadi (Tergugat II);
 - Bahwa Tergugat II sudah 2 (dua) periode menjadi Kepala Desa Bendewuta, sebelumnya yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah B. Djanhar;
 - Bahwa Ipong memperoleh tanah yang Saksi olah tersebut dari pembagian transmigrasi;
 - Bahwa Ipong transmigrasi dari Bandung;
 - Bahwa tanah milik Aceng terletak di sebelah Barat tanah sengketa;
 - Bahwa ayahnya Aceng bernama Ngaruh;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Markus Tumpang;
 - Bahwa jalan berada di sebelah Barat tanah sengketa;
 - Bahwa pemilik tanah di sebelah persawahan adalah Ngaruh;
 - Bahwa pada tahun 1993, Saksi belum mengolah tanah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Aceng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang diolah oleh Tergugat I karena tanah Saksi di sebelah selatan dari tanah Tergugat I;
 - Bahwa tanah milik Saksi dan tanah milik Tergugat I berbatasan langsung sebelum ada jalan;
 - Bahwa tanah yang Saksi olah saat ini adalah milik ayah Saksi yang bernama Ngaruh;
 - Bahwa Tergugat I memperoleh tanah dengan cara membeli tetapi Saksi tidak tahu dari siapa;
 - Bahwa Ngaruh mengolah tanah miliknya sejak tahun 1993;
 - Bahwa yang membantu Tergugat I mengolah tanah sengketa yaitu anaknya Muliadi (Tergugat II);
 - Bahwa pekerjaan Tergugat II adalah petani sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Bendewuta;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini mengolah tanah sengketa adalah keponakannya yang bernama Salim, berdasarkan perintah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Yohanis Samma;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Bendewuta Kecamatan Wonggeduku, tetapi Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa batas- batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sujaip.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngaruh.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ipong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tarya sekarang diolah oleh anak Tarya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa atas tanah yang diolah oleh Tergugat I sejak 1 (satu) bulan belakangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Bendewuta bukan di Desa Wowasolo;
- Bahwa sebelumnya Desa tersebut bernama Desa Karya Bakti lalu berganti menjadi Desa Wowasolo dan sekarang berganti nama menjadi Desa Bendewuta;
- Bahwa ayah Saksi yaitu Ngaruh masih hidup tapi sudah sakit- sakitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Ngaruh memperoleh tanah yang saat ini Saksi olah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Markus Tampang;
- Bahwa Saksi sudah mengolah tanah Ngaruh selama 1 (satu) tahun dan sudah 2 (dua) kali panen;
- Bahwa Eno mengolah tanah milik mertuanya yang bernama Ipong;
- Bahwa tanah milik Ngaruh tersebut memiliki sertifikat tetapi Saksi tidak tahu nomor berapa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada sertifikat tersebut tertulis nama Desa Bendewuta;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Desa Wowasolo berganti nama menjadi Desa Bendewuta;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bendewuta sejak tahun 1993, yang saat itu masih bernama Desa Wowasolo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Obyek sengketa dengan hasil sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini setelah itu para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing terbagi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 95/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondidaha dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan Luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha), kedua bidang tanah tersebut saat ini telah berkedudukan hukum di wilayah Dusun I dan Dusun II, Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 95/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondidaha kepada Tergugat I dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai tertuang dalam kwitansi;
3. Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan di hadapan Kepala Desa atas nama Janhar yang menyaksikan penyerahan uang harga tanah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Tergugat I ke Penggugat yang termuat dalam kwitansi dan penyerahan Sertifikat Hak Milik (Asli) Nomor: 95/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondidaha dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) dari Penggugat ke Tergugat I;
4. Bahwa pada tahun 1995 setelah Penggugat menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 95/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondidaha, Penggugat kemudian pergi ke Toraja;
5. Bahwa adapun tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan Luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) telah dikelola sebagai persawahan oleh keluarga Penggugat atas nama Tampang dan Markus sejak tahun 1993 dan telah beberapa kali panen;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat Penggugat kembali ke Konawe sekitar tahun 1997, Tampang menyampaikan kalau sawah milik Penggugat sudah tidak dikelola lagi, karena Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Tampang dan melarang mengelola tanah milik Penggugat dengan menyampaikan kalau tanah tersebut telah dibeli dari Penggugat;
7. Bahwa mendengar keterangan Tampang tersebut, Penggugat telah menemui Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk meminta serta mengambil kembali pengelolaan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan tanah tersebut dengan dalil sudah dibeli;
8. Bahwa sudah sering kali Penggugat minta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dan yang terakhir kalinya pada tahun 2017 Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui pihak pemerintah kecamatan dan kepolisian setempat agar Para Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat, tetapi sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan dan masih tetap menguasai dan mengelola tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan luas 10.000 M² (1 Ha) dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Taria;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sujaib;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ipong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Ngaruh sekarang jalan persawahan;
9. Bahwa pada tahun 2018 anak Penggugat atas nama Atang datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud mempertanyakan tanah milik orang tuanya yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, namun yang dapat ditemui hanya Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak dimunculkan alias disembunyikan dalam kamar, kemudian dalam pertemuan tersebut Tergugat II tetap menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik orang tuanya (Tergugat I) yang telah dibeli dari Penggugat dengan memperlihatkan suatu surat jual beli yang tidak pernah dibuat oleh Penggugat sehingga surat tersebut telah dilaporkan Penggugat dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Polres Konawe;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengolah tanah milik para Penggugat sejak tahun 1997 tanpa hak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab sampai saat ini sertifikat hak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi atas tanah (objek gugatan) tersebut masih atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Pengugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli dan menguasai tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondidaha sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 2, terhadap tanah tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II hingga saat ini tidak tahu dimana adanya;
2. Bahwa yang dikuasai dan diolah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah berukuran $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha), terletak dahulu di Desa Wowasolo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, kemudian dengan pemekaran wilayah, kini tanah tersebut masuk di wilayah Desa Bende Wuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu berbatas dengan Sujaib sekarang berbatas dengan H. Saha;
 - Timur : dahulu berbatas dengan Ipong sekarang berbatas dengan Eno;
 - Selatan: dahulu berbatas dengan Ngaruh sekarang berbatas dengan Jalan Usaha Tani ;
 - Barat : dahulu berbatas dengan Tarya sekarang berbatas dengan Carwadi ;
3. Bahwa alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut berdasarkan pengalihan penguasaan dan kepemilikannya oleh Penggugat kepada Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 1995. Sebagai kompensasinya Tergugat I telah memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
4. Bahwa pada saat transaksi (tanggal 30 Januari 1995) Tergugat I tidak mengetahui secara pasti apakah tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atau belum, namun yang jelas Penggugatlah yang mengantarkan Tergugat I sekaligus menunjukan lokasi tanah yang telah diberi ganti rugi itu. Ketika transaksi dilakukan tanah tersebut baru sekitar $\frac{1}{4}$ Ha yang diolah menjadi tanah persawahan oleh Penggugat sehingga panen yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 (lima) bukan untuk ukuran luas 1 Ha melainkan sekitar $\frac{1}{4}$ Ha ;
5. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati ternyata tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa sebagaimana tertuang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita gugatannya angka 8 adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014/Desa Unit C Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan luas 10.000. M2 (1 Ha) dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan Taria ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sujaib ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ipong ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Ngaruh sekarang Jalan Persawahan;

6. Fakta di atas menunjukkan bahwa terdapat *perbedaan letak* antara tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanah yang didalilkan sebagai objek sengketa oleh Penggugat. Kembali diperjelas bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak dahulu di Desa Wowasolo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, (sekarang Desa Bende Wuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe), sedangkan tanah objek sengketa menurut Penggugat terletak Desa Unit C Wawotobi, Kecamatan Wawotobi. Karena faktanya demikian maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014 dan tentunya berarti pula bukan tanah sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat ;
7. Selain itu dapat dikemukakan bahwa meskipun tanah sebagaimana dimaksud pada angka 02 di atas semula merupakan tanah milik Penggugat namun penguasaan dan pengolahan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena sejak tanggal 30 Januari 1995 tanah tersebut telah diberi ganti rugi oleh Tergugat I kepada Penggugat. Pemberian ganti rugi itu dapat dimaknai sebagai pelepasan / penyerahan hak milik tanah tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I. Karena itu sejak tanggal 30 Januari 1995 Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum (hak) terhadap tanah dimaksud ;
8. Berpijak pada uraian angka 06 dan 07 di atas dapat dikatakan, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1014/ Desa Unit C Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, penguasaan mana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak belasan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berpijak pada uraian di atas tentunya keseluruhan tuntutan ganti rugi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya angka 11 yang kemudian dimuat dalam petitumnya angka 5 baik kerugian materil maupun immateril harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama jawab-jinawab antara Penggugat dengan Para Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah objek berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan Luas 10.000 M² atas nama Yohanis Samma (Penggugat) dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Taria;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sujaib;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ipong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Ngaruh sekarang Jalan Persawahan;

yang dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan surat pengalihan penguasaan dan kepemilikannya oleh Penggugat kepada Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 1995?

2. Apakah perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengolah tanah tersebut tanpa izin Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*)?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. / pasal 1865 BW yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan atau suatu peristiwa yang mendukung hak tersebut, atau untuk menyangkal hak orang lain maka wajib membuktikan hak, keadaan atau peristiwa itu, dengan demikian kedua belah pihak dalam perkara ini harus diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti masing-masing yang diajukan di muka persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 284 R.Bg. / pasal 1866 BW*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Markus Tampang dan B. Janhar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-I, T-II, T-III, T-IV, TV, dan T-VI dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eno dan Aceng;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada permasalahan pokok sengketa tersebut di atas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah objek berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan luas 10.000 M² atas nama Yohanis Samma yang dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan surat pengalihan penguasaan dan kepemilikannya oleh Penggugat kepada Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 1995?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Mei 2019 di mana pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat menunjukkan lokasi obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan kemudian Para Tergugat mengatakan benar bahwa lokasi yang ditunjukkan Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat menunjukkan batas-batas tanah, yang mana batas tanah lokasi obyek sengketa menurut Penggugat sama dengan batas tanah yang ditunjukkan oleh Para Tergugat akan tetapi berbeda nama pemilik batas tanah tersebut yaitu

Penggugat :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sujaib
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Ngaruh sekarang jalan persawahan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Taria
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ipong

Para Tergugat :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Sujaib sekarang H. Saha
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngaruh sekarang jalan usaha tani
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Tarya sekarang Carwadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Ipong sekarang Eno (anak dari Ipong)

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa terlebih dahulu pihak Penggugat harus membuktikan apakah proses perolehan objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim tetap memperhatikan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup harus dikesampingkan, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya disebutkan “fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”, apabila ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan, namun demikian dalam prakteknya Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian secara kaku atas suatu bukti fotokopi selama masih dapat dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah menjual tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi kepada Tergugat I pada tahun 1995 yang disaksikan oleh Saksi B. Djanhar selaku Kepala Desa Wowasolo, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menurut Penggugat tanah yang telah dijual kepada Tergugat I tersebut adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 95, tanggal 8 April 1988 atas nama Neto seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Desa Karya Bakti Kecamatan Pondidaha, sedangkan menurut Tergugat I, tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I tersebut adalah tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang dahulu terletak di Desa Wowasolo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, sekarang masuk di wilayah Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga membantah telah membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi menurut Tergugat I seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan ada persamaan yaitu telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I akan tetapi terjadi sengketa apakah benar tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah tanah yang telah dikuasai dan diolah oleh Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1014, tanggal 30 November 1984 atas nama Yohanes, hal tersebut sejalan dengan asas hukum agraria nasional yaitu *Negative Wettelijke* dimana sertifikat hak milik adalah merupakan bukti kepemilikan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka dari pembuktian tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Desa Unit C Wawotobi, Kecamatan Wawotobi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1014, tanggal 30 November 1984 atas nama Yohanes, terdapat Gambar Situasi Nomor 21713 dimana dalam gambar tersebut batas tanah di sebelah utara adalah jalan sedangkan batas selatan adalah tanah dengan Gambar Situasi Nomor 21717, jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, bahwa pada objek sengketa batas tanah objek sengketa tersebut di sebelah utara adalah tanah yang dikuasai oleh H. Saha (dahulu Sujaib) sedangkan di sebelah Selatan adalah jalan sehingga tampak perbedaan yang signifikan antara Gambar Situasi Nomor 21713 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1014, tanggal 30 November 1984 atas nama Yohanes dengan objek sengketa senyatanya yaitu batas tanah di sebelah Utara dan Selatan, sehingga Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1014, tanggal 30 November 1984 atas nama Yohanes tersebut **bukanlah terletak di objek sengketa**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 95, tanggal 8 April 1988 atas nama Neto, diajukan di persidangan akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga bukti surat P-2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi B. Djanhar di persidangan menyatakan bahwa :

- Bahwa sebelum jual beli dilakukan, Saksi tidak pernah diajak ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah tersebut terletak di Desa Wowasolo Kecamatan Wonggeduku karena Saksi kenal dengan orang yang akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa sebelum jadi Desa Wowasolo Desa tersebut bernama Karya Bakti sejak tahun 1983 lalu Desa Karya Bakti berubah nama menjadi Desa Wowasolo sejak tahun 1991;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa Wowasolo, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karya Bakti;
- Bahwa yang melakukan pengecekan saat akan dibuat surat keterangan jual beli, biasanya Saksi menyuruh Sekretaris Desa untuk cek ke lokasi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I akan melakukan transaksi, Saksi tidak menyuruh Sekretaris Desa melakukan pengecekan sebab saat itu Saksi sedang non aktif;
- Bahwa SP C dahulu masuk wilayah Desa Karya Bakti, sekarang Desa Wowasolo;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP C dahulu masuk wilayah Kecamatan Wawotobi, setelah pemekaran masuk wilayah Kecamatan Pondidaha sekarang masuk Kecamatan Wonggeduku;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terjadi pemekaran dan terbentuk wilayah Kecamatan Pondidaha;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1, yaitu Sertifikat sebelumnya yang diperlihatkan oleh Kepala Unit Transmigrasi saat sertifikat- sertifikat tersebut telah selesai dibuat;
- Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Neto dan tanah dengan sertifikat atas nama Yohanes berada di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi B. Djanhar yang menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Neto dan tanah dengan sertifikat atas nama Yohanes berada di lokasi yang sama sehingga keterangan Saksi tersebut tidak menguatkan dalil Penggugat bahwa Para Tergugat menguasai tanah yang berbeda dari tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Markus di persidangan menyatakan bahwa Saksi Markus dan Paulus Tampang pernah mengolah tanah milik Penggugat di SPC Pondidaha pada tahun 1993, tetapi Saksi Markus tidak tahu batas-batas tanah tersebut dan tidak tahu nama Desa dari tanah yang diolah tersebut; sehingga keterangan Saksi tersebut tidak menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari pembuktian yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa, dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat yaitu menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah hak atas tanah objek berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1014/Desa Unit C. Wawotobi, Kecamatan Wawotobi dengan luas 10.000 M² atas nama Yohanis Samma, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan poin kedua yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil, menguasai dan mengelola secara paksa tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan tanah objek secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat, kemudian petitum kelima gugatan Penggugat yakni menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.606.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta rupiah), yang mana petitum keempat dan kelima tersebut mengacu/ bersumber dari terbukti atau tidaknya perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah dinyatakan ditolak pada petitum ketiga tersebut maka dengan demikian petitum keempat dan kelima gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil tersebut mengacu/ bersumber dari terbukti atau tidaknya perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah dinyatakan ditolak pada petitum ketiga tersebut maka dengan demikian petitum keenam tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 R.bg./180 HIR, maka petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya banding dan kasasi wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 189 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.467.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh tanggal 10 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Ariani Anwar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| 1. PNBP pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 75.000,00 |

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengiriman surat delegasi	Rp 32.000,00
4. Biaya panggilan	Rp 304.000,00
5. PNBP pemeriksaan setempat	Rp 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp4.000.000,00
7. Materai putusan	Rp 6.000,00
8. Redaksi putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 4.467.000,00

(empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)